



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Susanto Alias Tri Alias Peter Bin Tasma
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Buyut Aritem RT. 013 RW. 003, Desa Arah
Kidul, Kecamatan Arah, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Susanto Alias Tri Alias Peter Bin Tasma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa didampingi OTO SUYONO, Dkk., Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, Mobile: 087708771966, Email: gustiarfristainsah.12@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 272/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/X/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2021 dibawah Register Nomor: 547/SK.Pid/PN.Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUSANTO Als TRI Als PETER Bin TASMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI SUSANTO Als TRI Als PETER Bin TASMA**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam berisikan 84 paket tablet warna kuning (Hexymer) / perpaket berisi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 504 (Lima ratus empat) tablet;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (dua) strip tablet warna putih (Tramadol) / perstripisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) tablet;
 - 3 (tiga) strip tablet warna putih (Tramadol) / per-strip isi 3 (tiga) tablet dengan jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) tablet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



- 1 (satu) buah KTP An. TRI SUSANTO.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TRI SUSANTO Alias TRI Alias PETER Bin TASMA**, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Arahman Kidul Blok Buyut Aritem Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN S (*keduanya merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) ketika sedang melaksanakan tugas kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin edar di Desa Arahman Kidul Blok Buyut Aritem Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MAHFUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi RIYAN DARMAWAN S berangkat untuk melakukan penyelidikan di wilayah yang dimaksud, sekitar pukul 14.00 Wib saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN S tiba di wilayah yang dituju dan melihat rumah yang sesuai dengan ciri yang diinformasikan masyarakat hingga kemudian keduanya masuk ke dalam rumah tersebut, lalu melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut hingga selanjutnya saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN S langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah Tersebut dengan disaksikan oleh saksi DARWEN selaku Ketua RT setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 84 (delapan puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) per paket isi 6 (enam) tablet jumlah 504 (lima ratus empat) tablet yang berada di atas lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (dua) strip Tramadol Hcl per paket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 20 (dua puluh) tablet, 3 (tiga) Tramadol Hcl per strip isi 3 (tiga) tablet jumlah 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, uang hasil penjualan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu.

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli yaitu untuk tablet warna kuning bertuliskan MF (hexymer) sebanyak 400 (empat ratus) tablet dibeli dari Sdr. CEMPLON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jembatan Pecuk Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan untuk 3 (tiga) strip Tramadol HCl/per strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah total 30 (tiga puluh) tablet dibeli dari Sdr. FADIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Rambatan Kulon Blok Bangkir Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa Terdakwa yang sadar bukan seorang Apoteker kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi ROSUDIN Alias UDIN Alias BOLENG dan kepada saksi CARDA Alias DADUT masing-masing sebanyak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tablet Tramadol HCL dengan harga masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi kepada Sdr. CEMPLON sebanyak 8 (delapan) kali dan kepada Sdr. FADIL sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

➤ Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) apabila obat-obatan tersebut semuanya laku terjual.

➤ Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 3420/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **TRI SUSANTO Alias TRI Alias PETER Bin TASMA**, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Arahman Kidul Blok Buyut Aritem Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN S (*keduanya merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) ketika sedang melaksanakan tugas kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar di Desa Arahon Kidul Blok Buyut Aritem Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN S berangkat untuk melakukan penyelidikan di wilayah yang dimaksud, sekitar pukul 14.00 Wib saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN S tiba di wilayah yang dituju dan melihat rumah yang sesuai dengan ciri yang diinformasikan masyarakat hingga kemudian keduanya masuk ke dalam rumah tersebut, lalu melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut hingga selanjutnya saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN S langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah Tersebut dengan disaksikan oleh saksi DARWEN selaku Ketua RT setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 84 (delapan puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) per paket isi 6 (enam) tablet jumlah 504 (lima ratus empat) tablet yang berada di atas lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (dua) strip Tramadol Hcl per paket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 20 (dua puluh) tablet, 3 (tiga) Tramadol Hcl per strip isi 3 (tiga) tablet jumlah 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, uang hasil penjualan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli yaitu untuk tablet warna kuning bertuliskan MF (hexymer) sebanyak 400 (empat ratus) tablet dibeli dari Sdr. CEMPLON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jembatan Pecuk Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan untuk 3 (tiga) strip Tramadol HCl/per strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah total 30 (tiga puluh) tablet dibeli dari Sdr. FADIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Rambatan Kulon Blok Bangkir Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Terdakwa yang sadar bukan seorang Apoteker kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi ROSUDIN Alias UDIN Alias BOLENG dan kepada saksi CARDA Alias DADUT masing-masing sebanyak 2 (dua) tablet Tramadol HCL dengan harga masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi kepada Sdr. CEMPLON sebanyak 8 (delapan) kali dan kepada Sdr. FADIL sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) apabila obat-obatan tersebut semuanya laku terjual.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 3420/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa ini pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa di desa Arahan Kidul Blok Buyut Antem Rt.13 Rw.03, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan sdr Riyan Darmawan Suryana dari anggota Sat Reskrim Polres Indramayu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastic warna hitam berisikan 84 paket tablet warna kuning bertuliskan Hexymer dengan isi 6 tablet per-paket dengan jumlah 504 tablet diamankan diatas lemari pakaian terdakwa;
 - 1 buah tas warna coklat berisikan 2 strip obat merk Tramadol Hcl dengan isi 10 tablet per-paket dengan jumlah 20 tablet;
 - 3 stramadol Tramadol Hcl dengan isi 3 tablet per-strip, dengan jumlah 9 tablet;
 - 1 unit handphone merk Vivo warna merah ;
 - Uang tunai Rp 75.000,- yaitu uang hasil penjualan ;
 - 1 buah KTP atas nama Tri Susanto ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, karena barang bukti tersebut benar semua yang saksi amankan dari terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli dari sdr Cemplon yang beralamat didesa Lamarin Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 tempat transaksi di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Pecuk Desa Panyindangan Kulon-Sindang, sementara obat jenis Tramadol terdakwa beli dari sdr Fadil (orang Aceh) alamat Desa Rambatan Kulon Blok Bangkir, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 tempat transaksi Desa Rambatan Kulon Blok Bangkir;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp.10.000,- per-paket dengan isi 6 tablet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa Rumah terdakwa merupakan rumah tempat tinggal biasa, bukan toko obat;
- Bahwa barang bukti berupa uang merupakan hasil penjualan obat-obatan, sementara barang bukti Handphone digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr Cemplon dalam membeli obat-obatan tersebut dan juga dipakai terdakwa untuk membuat akun face book;
- Bahwa Cara terdakwa menjual obat dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, waktu itu sudah menjual obat-obatan keras tersebut kepada dua orang yaitu kepada sdr Rosudin alias Udin dan kepada sdr Carda alias Dadut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. RIYAN DARMAWAN SURYANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa ini pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib dirumah terdakwa di Desa Arah Kidul Blok Buyut Antem Rt.13 Rw.03, Kecamatan Arah, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan sdr Mahfudin dari Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastic warna hitam berisikan 84 paket tablet warna kuning bertuliskan Hexymer dengan isi 6 tablet per-paket dengan jumlah 504 tablet diamankan diatas lemari pakaian terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas warna coklat berisikan 2 strip obat merk Tramadol Hcl dengan isi 10 tablet per-paket dengan jumlah 20 tablet;
 - 3 stramadol Tramadol Hcl dengan isi 3 tablet per-strip, dengan jumlah 9 tablet;
 - 1 unit handphone merk Vivo warna merah ;
 - Uang tunai Rp 75.000,- yaitu uang hasil penjualan ;
 - 1 buah KTP atas nama Tri Susanto;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa obat-obatan jenis Hexymer terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Cemplon yang beralamat didesa Lamarin Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 tempat transaksi di jembatan Pecuk Desa Panyindangan Kulon-Sindang, dan untuk obat-obatan jenis Tramadol terdakwa beli dari sdr Fadil (Orang Aceh) alamat Desa Rambatan Kulon Blok Bangkir, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 tempat transaksi Desa Rambatan Kulon Blok Bangkir;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp.10.000,- per-paket dengan isi 6 tablet;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi atas dasar laporan masyarakat;
 - Bahwa Rumah terdakwa merupakan rumah tempat tinggal biasa, bukan toko obat;
 - Bahwa barang bukti uang itu merupakan hasil penjualan obat-obatan, sementara barang bukti Handphone digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr Cemplon dalam membeli obat-obatan tersebut dan juga dipakai terdakwa untuk membuat akun face book;
 - Bahwa cara terdakwa menjual obat tersebut pembeli datang kerumah terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pada saat itu, terdakwa sudah menjual obat-obatan keras tersebut kepada dua orang yaitu kepada sdr Rosudin alias Udin dan kepada sdr Carda alias Dadut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROSUDIN Als UDIN Als BOLENG Bin (Alm) AKMA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Arahan Kidul Blok Buyut Aritem RT.013/003 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa yang beralamat di Desa Arahan Kidul Blok Buyut Aritem RT.013 / 003 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu turut serta diamankan bersama Saksi karena telah menjual tablet warna Putih (Tramadol) kepada Saksi sedangkan saudara CARDA Als DADUT Bin (Alm) SARMAN Alamat Desa Rambatan Kulon RT.021/003 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu turut serta diamankan bersamaan dengan saksi karena Saudara CARDA Als DADUT Bin (Alm) SARMAN telah membeli tablet warna Putih (Tramadol) sebanyak 2 (Dua) tablet pada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan dari saksi karena sudah saksi minum;
- Bahwa pada saat saksi membeli obat tramadol warna putih dari Terdakwa alamat di Desa Arahan Kidul Blok Buyut Aritem RT.013/003 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu sebanyak 2 (Dua) tablet seharga Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli obat Tramadol warna Putih dari Terdakwa alamat di Desa Arahan Kidul Blok Buyut Aritem RT.013/003 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu sebanyak 2 (Dua) tablet seharga Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa alamat di Desa Arahan Kidul Blok Buyut Aritem RT.013/003 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat saksi membeli obat Tramadol warna Putih kepada Terdakwa alamat di Desa Arahan Kidul Blok Buyut Aritem RT.013/003 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) namun pada saat itu saksi belum dapat pengembalian uang sebesar Rp.40.000,00 (Empat puluh ribu Rupiah) dari Terdakwa karena saksi bersama Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan oleh Anggota Polisi dari Sat Narkoba POLRES Indramayu;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) tersebut sudah saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli obat, namun belum sempat dikembalikan uang kembalian sebesar Rp.40.000,00 (Empat puluh ribu Rupiah) karena saksi bersama Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi dari Sat Narkoba;

- Bahwa saksi sudah membeli obat jenis Tramadol warna Putih kepada Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali;

- Bahwa obat yang terdakwa beli dari Terdakwa sudah saksi konsumsi sendiri sampai habis;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dari teman-teman saksi yang pernah membeli obat kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Terdakwa juga menjual obat lain selain obat Tramadol warna Putih yaitu obat warna Kuning (Hexymer);

- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol warna Putih, yaitu tablet warna Kuning (Hexymer), pada saat saksi membeli obat Tramadol warna Putih didalam kamar tidur Terdakwa saksi melihat didalam tas Terdakwa ada tablet warna Kuning (Hexymer);

- Bahwa saksi belum pernah membeli obat warna Kuning (Hexymer) yang dijual Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli obat tramadol pada Terdakwa karena untuk menghilangkan pegal pegal di badan;

- Bahwa seaktu saksi membeli obat Tramadol di rumah Terdakwa, rumah tersebut tidak dalam bentuk apotek, toko obat atau lembaga kefarmasian lainnya, hanya rumah tinggal biasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui khasiat atau kegunaan serta indikasi dari obat Tramadol yang akan dan pernah saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui obat tersebut bahwa obat Tramadol adalah obat jenis apa, dan saksi mengetahui bahwa obat tersebut adalah dari kemasan obat yang saksi beli bertuliskan Tramadol dan awalnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



saksi tidak mengetahui bahwa obat Tramadol yang saksi beli termasuk obat keras, dan saksi mengetahui hal itu setelah saksi diamankan dan dijelaskan oleh Anggota Sat Res Narkoba;

- Bahwa pada saat saksi membeli obat jenis Tramadol yang termasuk jenis obat keras, saksi tidak disertakan dengan resep dokter;

- Bahwa pada saat saksi membeli obat Tramadol pada Terdakwa, saksi tidak menyebutkan keluhan saksi pada Terdakwa, begitupun juga Terdakwa tidak menanyakan keluhan sakit saksi hingga saksi membeli obat keras jenis Tramadol pada Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB pada saat saksi bersama saudara Carda Als Dadut Bin (Alm) Sarman dan Terdakwa sedang duduk dikamar Terdakwa untuk berbincang-bincang tiba-tiba datang Anggota Polisi yang mengaku dari Anggota Sat Narkoba POLRES Indramayu yang menunjukkan surat tugas dan langsung mengamankan saksi, Saudara Carda Als Dadut Bin Sarman (Alm) dan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) buah tas warna coklat berisikan: 2 (Dua) strip tablet warna putih (Tramadol) perstrip isi 10 (Sepuluh) table jumlah 20 (Dua puluh) tablet, 3 (Tiga) strip tablet warna Putih (Tramadol) perstrip 3 (Tiga) tablet dengan jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) tablet, uang hasil penjualan sebesar Rp.75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (Satu) buah KTP An. Terdakwa sedangkan diatas lemari ditemukan 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam berisikan : 84 (Delapan puluh empat) paket tablet warna Kuning (Hexymer) perpaket isi 6 (Enam) tablet selanjutnya saksi bersama saudara Candra dan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLRES Indramayu;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang disita pada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuat BAP, keterangan Terdakwa di BAP tidak berubah dan Terdakwa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tgl 4 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah saya sendiri yaitu didesa Rambatan Kulon Rt 021 Rw 003 Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, saya telah menjual obat jenis tablet Tramadol Hcl sebanyak 2 tablet kepada sdr Rosudin alias Udin alias Boleng bin Akma seharga Rp.10.000,- dan juga menjual kepada sdr Carda alias Dadut bin Darman jenis tablet Tramadol Hcl sebanyak 2 tablet dengan harga Rp.10.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 4 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa sendiri yaitu didesa Rambatan Kulon Rt 021 Rw 003 Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang disita, yaitu:
 - 1 plastik warna hitam berisikan 84 paket tablet obat jenis Hexymer warna kuning, dengan isi per-paket 6 tablet dengan jumlah 504 tablet;
 - 1 buah tas warna coklat berisikan 2 strip Tramadol Hcl per-paket isi 10 tablet dengan jumlah 20 tablet dan 3 stramadol Tramadol Hcl isi 3 tablet dengan jumlah 9 tablet;
 - 1 unit Handphone merk Vivo warna merah;
 - Uang hasil penjualan Rp.75.000,-;
 - 1 buah KTP atas nama Tri Susanto ;
- Bahwa untuk 84 paket tablet obat jenis Hexymer warna kuning, dengan isi per-paket 6 tablet dengan jumlah 504 tablet Terdakwa dapat beli dari sdr Cemplon yang beralamat di Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu pada hari Sabtu tgl 31 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di jembatan Pecuk Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dengan harga Rp,250.000,-;
- Bahwa untuk 2 strip Tramadol Hcl per-paket isi 10 tablet dengan jumlah 20 tablet dan 3 stramadol Tramadol Hcl isi 3 tablet dengan jumlah 9 tablet Terdakwa dapat beli dari sdr Fadil orang Aceh bertempat di Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu pada hari Rabu tgl 4 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib dengan harga Rp.120.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari sdr Cemplon sudah 8 kali dan membeli dari sdr Fadil sebanyak 21 kali;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Hexymer dan Tramadol itu belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual obat-obatan tanpa resep dokter itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar selama kurang lebih 3 bulan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegunaan obat-obatan yang sdr jual tersebut dan Terdakwa hanya tahu nama-nama obatnya saja;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba obat jenis Tramadol dan efeknya Terdakwa jadi melek terus;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut perhari sekitar Rp.200.000,-;
- Bahwa barang bukti Handphone, Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr Cemplon dan sdr Fadil dalam membeli obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi-nya lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu jenis obat-obatan tersebut melihat dari Lazada dan Facebook;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Satu buah plastik warna hitam berisikan :
 - 84 (delapan puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/ perpaket isi 6 (enam) tablet jumlah 504 (lima ratus empat) tablet.
2. 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan:
 - 2 (dua) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 20 (dua puluh) tablet.
 - 3 (tiga) stramadol Tramadol Hcl perstrip isi 3 (tiga) tablet jumlah 9 (sembilan) tablet.
 - 1 (unit) unit handphone merk Vivo warna merah.
 - Uang Hasil Penjualan Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. TRI SUSANTO dengan NIK 3212190510940003.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pengujian laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI dengan No.LAB : 3420/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan: bahwa barang bukti Tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib di dalam Rumah Terdakwa TRI SUSANTO Als TRI Als PETER Bin TASMA Alamat Desa Arahan Kidul Blok Buyut Aritem Rt.013/ Rw.003 Kec. Arahan kab. Indramayu terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba karena telah menjual sediaan farmasi tanpa izin edar kepada Saksi MAHFUDIN dan Saksi RIYAN DARMAWAN pada hari pada hari dan tanggal yang sama, sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic warna hitam berisikan 84 (Delapan puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/ perpaket isi 6 (Enam) tablet jumlah 504 (Lima ratus empat) tablet di atas lemari pakaian milikTerdakwa, dan 1 (Satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (Dua) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (Sepuluh) tablet jumlah 20 (Dua puluh) tablet, 3 (Tiga) stramadol Tramadol Hcl per-strip isi 3 (tiga) tablet jumlah 9 (Sembilan) tablet, 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna merah, Uang Hasil Penjualan Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (Satu) buah KTP An. TRI SUSANTO dengan NIK 3212190510940003;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi dengan cara membeli dari Sdr. CEMPLON di Jembatan pecuk Desa Panyindangan Kec.sindang Kab.Indramayu, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB, sediaan farmasi obat tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) kepadaTerdakwa sebanyak ½ (setengah) Box (berjumlah 400 tablet) dengan harga Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara sediaan farmasi Tramadol dibeli Terdakwa kepada Sdr. FADIL Alias ACEH dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr.FADIL Alias ACEH di Desa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambatan Kulon Blok Bangkir Kec. Lohbener Kab.Indramayu dan membeli 3 (tiga) strip Tramadol Hcl /per-strip berisi 10 tablet dengan jumlah 30 (Tiga puluh);

- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) tablet Tramadol hcl dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) kepada Saksi ROSUDIN Als Als UDIN Als BOLENG Bin (Alm) AKMA dan telah menjual 2 (Dua) tablet Tramadol dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) kepada Saksi CARDA Als DADUT Bin (Alm) DARMAN;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan obat jenis tablet warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) dan obat jenis Tramadol sudah sejak 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa berjualan obat-obatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat tidak menggunakan dengan resep Dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI dengan No.LAB : 3420/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna kuning mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan tablet warna putih mengandung bahan aktif *Tramadol*.
- Bahwa obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik took obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk mengedarkan obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tanpa mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. In casu bahwa "setiap orang" adalah orang-perorangan yaitu terdakwa TRI SUSANTO Alias TRI Alias PETER, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa TRI SUSANTO Alias TRI Alias PETER dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang., sementara yang dimaksud mengedarkan sebagaimana Pasal 1 tentang ketentuan umum angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Kesehatan disebutkan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Vide: Pasal 1 ke-4 Undang-undang Republik Indonesia 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Vide: Pasal 1 Ke-4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum in casu, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib di dalam Rumah Terdakwa TRI SUSANTO Als TRI Als PETER Bin TASMA Alamat Desa Arahau Kidul Blok Buyut Aritem Rt.013/ Rw.003 Kec. Arahau kab. Indramayu terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba karena telah menjual sediaan farmasi tanpa izin edar kepada Saksi MAHFUDIN dan Saksi RIYAN DARMAWAN pada hari pada hari dan tanggal yang sama, sekira jam 13.00 Wib dan telah disita barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic warna hitam berisikan 84 (Delapan puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/ perpaket isi 6 (Enam) tablet jumlah 504 (Lima ratus empat) tablet di atas lemari pakaian milik Terdakwa, dan 1 (Satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (Dua) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (Sepuluh) tablet jumlah 20 (Dua puluh) tablet, 3 (Tiga) stramadol Tramadol Hcl per-strip isi 3 (tiga) tablet jumlah 9 (Sembilan) tablet, 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna merah, Uang Hasil Penjualan Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (Satu) buah KTP An. TRI SUSANTO dengan NIK 3212190510940003;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi dengan cara membeli dari Sdr. CEMPLON di Jembatan pecuk Desa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyindangan Kec.sindang Kab.Indramayu, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB, sediaan farmasi obat tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Box (berjumlah 400 tablet) dengan harga Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara sediaan farmasi Tramadol dibeli Terdakwa kepada Sdr. FADIL Alias ACEH dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr.FADIL Alias ACEH di Desa Rambatan Kulon Blok Bangkir Kec. Lohbener Kab.Indramayu dan membeli 3 (tiga) strip Tramadol Hcl /per-strip berisi 10 tablet dengan jumlah 30 (Tiga puluh);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 2 (Dua) tablet Tramadol hcl dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) kepada Saksi ROSUDIN Als Als UDIN Als BOLENG Bin (Alm) AKMA dan telah menjual 2 (Dua) tablet Tramadol dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) kepada Saksi CARDA Als DADUT Bin (Alm) DARMAN., Terdakwa sudah berjualan obat jenis tablet warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) dan obat jenis Tramadol sudah sejak 3 (Tiga) bulan., dengan berjualan obat-obatan tersebut maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual kepada Saksi ROSUDIN Als Als UDIN Als BOLENG Bin (Alm) AKMA dan Saksi CARDA Als DADUT Bin (Alm) DARMAN, masing-masing berupa obat Tramadol adalah beralasan hukum untuk dipandang sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan selisih harga penjualan (Vide: hasil pengujian laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI dengan No.LAB : 3420/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur syarat-syarat tentang izin edar sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Kesehatan Bagian Kelima Pasal 16 ayat (2), menyebutkan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan: a. resep dokter; b. tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI dengan No.LAB : 3420/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol., Sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan *Trihexyphenidyl merupakan obat golongan G atau obat keras yang diedarkan harus dengan menggunakan resep dokter*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian Kefarmasian dan bahkan bukan seorang Apoteker, mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi resep dokter, bukan pula merupakan subjek pada badan hukum yang mendapatkan izin Menteri Kesehatan tentang penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan lisan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah komprehensif mempertimbangkan seluruh aspek didalam perkara ini, sementara terhadap pembelaan terdakwa didalam lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dinilai sudah diakomodir didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga beralasan untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, juga ditentukan adanya pidana denda, sehingga kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda yang bila tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastic warna hitam berisikan 84 paket tablet warna kuning (Hexymer) / perpaket berisi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 504 (Lima ratus empat) tablet;
- 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (dua) strip tablet warna putih (Tramadol) / perstripisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) tablet;
- 3 (tiga) strip tablet warna putih (Tramadol) / per-strip isi 3 (tiga) tablet dengan jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) tablet;

Dipertimbangkan, berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa sehingga akan dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Dipertimbangkan, berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa, namun memiliki nilai keekonomian, maka akan dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP An. TRI SUSANTO.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kejahatan terdakwa, secara administratif hanya menjelaskan identitas Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Susanto Alias Tri Alias Peter Bin Tasma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam berisikan 84 paket tablet warna kuning (Hexymer) / perpaket berisi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 504 (Lima ratus empat) tablet;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (dua) strip tablet warna putih (Tramadol) / perstripisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) tablet;
 - 3 (tiga) strip tablet warna putih (Tramadol) / per-strip isi 3 (tiga) tablet dengan jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) tablet;

Dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP An. TRI SUSANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24